

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS DI KOPERASI JAYA MANDIRI TABANAN)

**Ni Ketut Yanik Asriani¹, Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi², I Kadek Adi Surya³, Ida Bagus Wirya
Dharma⁴**

^{1,2,3,4} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tabanan
Jln Wagimin, Tabanan, Indonesia

e-mail: yanikketut@gmail.com¹, iwindhari@gmail.com², suryaadysurya@gmail.com³,
tugoesonly@yahoo.com

Received : September, 2025

Accepted : September, 2025

Published : September, 2025

Abstract

Koperasi is an organization established to improve collective welfare, one of which is through savings and loan facilities that help members meet living and business needs. Problems arise when members fail to fulfill their credit repayment obligations. An effective solution is alternative dispute resolution through mediation, a peaceful process assisted by a neutral third party without involving the court.

This study applies a socio-legal method, examining law in relation to social reality based on objective data, information, and opinions collected in the field. Theoretical foundations include Dispute Resolution Theory, Mediation Theory, and Non-Performing Loan Theory.

Findings show that mediation in Koperasi Jaya Mandiri Tabanan is effective in resolving problematic loans. The process emphasizes a family approach, open communication, and consensus, resulting in agreements without litigation. However, challenges occur when debtors fail to attend mediation despite being summoned, which hinders deliberation and reflects a lack of responsibility. Therefore, more intensive communication is needed to encourage debtor participation and ensure the effectiveness of mediation.

Keywords: Koperasi, dispute, mediation

Abstrak

Koperasi adalah organisasi yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, salah satunya melalui fasilitas simpan pinjam yang sangat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan hidup dan usaha. Namun, masalah dapat timbul ketika anggota tidak memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai perjanjian. Untuk mengatasi hal ini diperlukan solusi efektif, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi, yaitu proses damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral tanpa melibatkan pengadilan. Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu yuridis sosiologis dengan menelaah hukum dan kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum terkait masalah tersebut. Adapun teori hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini seperti Teori Penyelesaian Sengketa, Teori Mediasi, dan Teori Kredit Macet. Berdasarkan kajian penelitian ini, bahwa mediasi di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan terbukti efektif sebagai solusi penyelesaian kredit bermasalah. Proses ini dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, komunikasi terbuka, dan musyawarah, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama tanpa harus melalui jalur hukum. Namun, terdapat kendala ketika debitur tidak hadir dalam mediasi meski telah dipanggil, yang dapat menghambat musyawarah dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab. Sehingga, diperlukan komunikasi yang lebih intensif

Kata Kunci: Koperasi, sengketa, mediasi

1. PENDAHULUAN

Koperasi adalah bentuk organisasi ekonomi yang dikelola oleh dan untuk anggotanya, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama melalui usaha bersama yang demokratis (Sumarsono,2023). Istilah "koperasi" berasal dari kata "*co-operation*" dalam bahasa Inggris yang berarti kerja sama. Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang mengedepankan kesejahteraan bersama, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dengan cara menyediakan berbagai layanan yang bermanfaat, salah satunya adalah pemberian kredit atau pinjaman.

Di Indonesia, koperasi memiliki sejarah yang panjang. Sejarah koperasi dimulai pada abad ke-19, khususnya di Eropa, sebagai respons terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang tidak adil di masyarakat pada masa itu. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1890-an, tetapi berkembang pesat setelah Indonesia merdeka. Perkembangan koperasi di Indonesia semakin kuat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menjadi landasan hukum yang mengatur kegiatan koperasi di Indonesia. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian Koperasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya

sesuai dengan nilai dan prinsip ekonomi. Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan untuk membantu keperluan pinjamin para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat yang tidak memberatkan anggotanya. Koperasi memiliki visi dan misi serta tujuan yang ideal sehingga jika dapat berkembang pesat maka diikuti juga dengan berkembangnya usaha swasta dan BUMN. Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan untuk membantu keperluan pinjaman para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat yang tidak memberatkan anggota. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4 disebutkan bahwa, "koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dalam praktiknya, koperasi menyediakan fasilitas simpan pinjam dengan cara menyalurkan kredit dan mendukung permodalan bagi anggotanya untuk kebutuhan hidup maupun menjalankan usahanya, dengan adanya pinjaman ini anggota koperasi sangat merasa terbantu.

Kata Kredit berasal dari kata "*Creder*" yang artinya adalah kepercayaan, yang dimaksud dari kata kepercayaan adalah jika seseorang telah mendapatkan kredit maka dia telah disebut mendapatkan sebuah kepercayaan terhadap si penerima kredit (debitur) untuk uang yang dipinjamkan pasti akan di kembalikan (Kasmir, 2000). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11 menjelaskan tentang definisi Kredit, ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kesepakatan pinjam meminjam juga dapat disebut sebagai perjanjian kredit. Perjanjian kredit mengikuti ketentuan dalam Buku III KUH

Perdata mengenai perikatan serta Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, serta klasula-klasula yang tercantum dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata (Supaijo, 2011). Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menjelaskan bahwa "Pinjam meminjam adalah perjanjian yang dimana salah satu pihak memberikan sejumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian kepada pihak lain, dengan syarat pihak menerima barang tersebut akan mengembalikan jumlah yang sama dan jenis yang sama". Dalam melakukan pinjaman antara debitur dan pihak koperasi, selain menjadi anggota, debitur dapat meminjam dengan menggunakan jaminan berupa benda atau barang sebagai objek jaminan utang. Selain berfungsi sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman, jaminan juga berperan untuk melindungi kreditur dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit yang biasanya bernilai lebih tinggi dari jumlah pinjaman, perusahaan koperasi merasa lebih aman.

Jaminan kredit merupakan suatu objek atau benda yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur dalam rangka penanggungan atas hutang debitur kepada kreditur dan agar tercapainya rasa kepercayaan kreditur terhadap debitur dalam suatu perjanjian kredit ataupun perikatan lainnya yang berhubungan dengan peminjaman uang (Soewarsi, Indrawati, 2002). Fungsi utama dari jaminan kredit untuk memberikan perlindungan bagi pemberi kredit (kreditur) terhadap risiko kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Jaminan tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil alih dan menjual barang atau aset yang dijadikan agunan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam pembayaran utang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jaminan kredit dalam perjanjian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memastikan pembayaran utang debitur, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur agar dapat menutupi kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban debitur. Dalam praktiknya, jenis jaminan kredit dapat berupa barang bergerak (seperti kendaraan, barang elektronik, atau peralatan), barang tidak bergerak (seperti properti atau tanah), atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Jaminan ini memiliki nilai yang lebih tinggi dari jumlah pinjaman,

sehingga jika terjadi kegagalan pembayaran, nilai jual jaminan diharapkan dapat menutupi yang belum dilunasi (Husnia Hilmi Wahyuni, Purwanto, 2024).

Kredit dapat dibedakan menjadi dua yaitu, kredit yang disertai jaminan (*secured loan*) dan kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*). Dalam kredit yang disertai jaminan, kreditur memiliki hak untuk menjual jaminan jika debitur gagal membayar, sementara pada kredit tanpa jaminan, kreditur hanya bergantung pada kemampuan debitur membayar utang tanpa agunan (Sutarno, 2014). Hal ini menunjukkan pentingnya jaminan kredit dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak pemberi kredit.

Dalam aktivitasnya koperasi terus melakukan peningkatan kinerja untuk mensejahterakan anggotanya dengan cara memberikan fasilitas yang terbaik dengan memberikan pinjaman untuk kebutuhan hidup maupun modal usaha dengan menjadi penyalur simpan pinjam pada anggota/nasabah. Namun, koperasi juga dihadapkan pada risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasionalnya, salah satunya adalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan di lembaga keuangan, termasuk koperasi.

Koperasi Jaya Mandiri Tabanan merupakan salah satu koperasi dari sekian banyak koperasi di Kabupaten Tabanan. Koperasi Jaya Mandiri berlandaskan atas Badan Hukum NO : 08/BH/XXVII.8/2012 Tanggal 18 Juni 2012 di Kabupaten Tabanan. Koperasi Jaya Mandiri Tabanan didirikan dengan modal dari simpanan wajib dan simpanan pokok anggota. Sejak berdirinya koperasi sampai saat ini bergerak dibidang simpan pinjam dan bergerak dibidang perkreditan kendaraan sepeda motor roda dua via Artha Karya Motor Tabanan. Koperasi Jaya Mandiri Tabanan, sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada pelayanan anggotanya, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelancaran aliran dana yang bersumber dari simpanan anggota. Kredit yang disalurkan kepada anggota dapat mengalami kesulitan pembayaran yang pada akhirnya berpotensi menjadi kredit bermasalah. Kredit dinyatakan bermasalah ketika debitur ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian baik jumlah maupun waktu, seperti pembayaran atas perhitungan bunga maupun

hutang pokok (Mantayborbir,2002). Dalam konteks koperasi, kredit bermasalah menjadi masalah serius, karena dapat mempengaruhi kestabilan keuangan koperasi, mengganggu arus kas, dan bahkan berdampak pada keberlanjutan koperasi itu sendiri. Penyebab terjadinya kredit bermasalah sangat bervariasi, mulai dari kondisi ekonomi yang tidak mendukung, kemampuan finansial debitur yang terbatas, hingga faktor internal koperasi, seperti proses penilaian kredit yang kurang tepat atau pengelolaan administrasi yang tidak optimal. Menghadapi kredit bermasalah, koperasi harus segera mencari solusi yang efektif agar masalah ini tidak merusak reputasi dan kesejahteraan anggota lainnya. Alternatif penyelesaian sengketa yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu mediasi dan negosiasi. Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan proses pengadilan. Mediasi secara bahasa Latin "*mediare*" memiliki makna menengahi, peran mediator sebagai sisi penengah mempunyai tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara, serta bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak (Abbas, D.S, 2017). Dalam konteks koperasi, mediasi dapat menjadi solusi alternatif yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan jalur litigasi yang memakan waktu dan biaya tinggi.

Dasar hukum yang mengatur tentang mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Mediasi adalah cara penyelesaian

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus penerapannya dalam masyarakat, khususnya terkait proses mediasi di koperasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pengurus koperasi, mediator, dan debitur, serta data sekunder berupa studi kepustakaan melalui buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (field research) sebagai sarana komunikasi langsung untuk memperoleh

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator". Mediasi dalam penyelesaian kredit bermasalah diharapkan dapat memberikan ruang bagi koperasi dan debitur untuk berdialog, mencari titik temu, dan menyusun solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Proses ini memungkinkan koperasi untuk mendapatkan pembayaran kembali dari debitur, sementara debitur diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya secara bertahap, sesuai dengan kemampuan finansialnya. Dengan pendekatan ini, hubungan antara koperasi dan anggotanya dapat tetap terjaga dengan baik, dan koperasi dapat menghindari dampak negatif yang lebih besar akibat kredit bermasalah.

Koperasi Jaya Mandiri Tabanan, sebagai salah satu koperasi yang memiliki banyak anggota, juga menghadapi permasalahan kredit yang berpotensi mengganggu kinerjanya. Oleh karena itu, koperasi ini menerapkan mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa kredit bermasalah atau macet. Meskipun mediasi telah diterapkan, belum ada evaluasi yang mendalam mengenai sejauh mana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan masalah kredit bermasalah tersebut. Penulis tertarik untuk membahas mengenai efektivitas mediasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk sebuah skripsi dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana efektivitas Mediasi di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan dalam menyelesaikan kredit bermasalah? (2) Apa faktor penyebab kredit bermasalah pada koperasi jaya Mandiri Tabanan?

informasi dari pihak terkait, serta penelitian kepustakaan (library research) guna memperkuat data primer melalui penelusuran literatur dan regulasi yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Mediasi di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan dapat dikatakan cukup signifikan, karena melalui pendekatan ini koperasi mampu

membangun komunikasi dua arah yang lebih terbuka, humanis, dan berdasarkan prinsip kekeluargaan antara pihak pengurus koperasi dan debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, dimana mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencari solusi dari tunggakan pembayaran, tetapi juga sebagai upaya untuk memahami secara menyeluruh latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh debitur, baik dari segi kondisi ekonomi, pengelolaan usaha, maupun situasi sosial yang mempengaruhi kemampuan membayar angsuran yang dimana mediasi bukan sekedar negosiasi teknis, melainkan juga bentuk pendampingan psikologis dan moral yang mencerminkan nilai-nilai koperasi itu sendiri, yaitu saling percaya, tolong-menolong, dan musyawarah untuk mufakat. Dasar hukum yang mengatur tentang mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator".

Dalam praktiknya, mediasi dilakukan dengan memanggil debitur secara resmi untuk duduk bersama, menjelaskan secara jujur kendala yang dihadapi, dan bersama-sama mencari jalan tengah yang realistis serta dapat diterima oleh kedua belah pihak, seperti restrukturisasi kredit melalui penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan suku bunga atau denda keterlambatan, serta pemberian tenggang waktu tambahan dengan komitmen tertulis. Proses ini terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan pemaksaan atau jalur hukum, karena tidak hanya dapat mengurangi potensi kerugian koperasi akibat kredit macet, tetapi juga menjaga kepercayaan dan loyalitas anggota terhadap koperasi sebagai lembaga milik bersama. Selain itu, efektivitas mediasi juga tampak dari berkurangnya jumlah kredit macet setelah dilakukan pendekatan personal secara konsisten, yang menunjukkan bahwa ketika debitur diberi ruang untuk menyampaikan kondisi dan koperasi menunjukkan empati serta fleksibilitas, maka mereka cenderung memiliki itikad baik untuk tetap melunasi kewajibannya secara bertahap. Namun demikian, efektivitas mediasi juga sangat bergantung pada beberapa faktor pendukung seperti kualitas komunikasi,

kejelasan prosedur, kompetensi petugas koperasi, serta komitmen dari kedua belah pihak untuk menepati kesepakatan yang telah dibuat, sehingga dalam jangka panjang, mediasi dapat menjadi solusi strategis yang tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memperkuat tata kelola koperasi dan meningkatkan keberlanjutan operasionalnya secara menyeluruh.

Mengenai penyelesaian sengketa kredit bermasalah di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan. Menurut Bapak I Wayan Sudiarsana, SE, selaku Manager di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan menjelaskan bahwa nasabah yang tergolong kredit bermasalah sebelumnya telah mengetahui bahwa isi dari Surat Perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan mediasi atau musyawarah. (Wawancara, tanggal 4 Juni 2025)

Untuk dapat menyelesaikan sengketa kredit bermasalah, yang pertama-tama dilakukan oleh para pihak yang bersengketa adalah harus ada itikad baik dan kesungguhan dari masing-masing pihak bahwa penyelesaiannya dengan cara mediasi. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa telah dikenal luas dan menarik minat banyak pakar. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan yang dipercayakan kepadanya. Secara umum mediasi dapat di artikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan untuk kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai kesepakatan.

Menurut Bapak I Wayan Sudiarsana, SE, selaku Manager sekaligus mediator di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan, menjelaskan bahwa pihak Koperasi mengundang nasabah yang melakukan kredit bermasalah dengan cara

memberikan Surat Peringatan serta mengundang untuk datang ke Koperasi guna menyelesaikan permasalahan kredit tersebut dengan cara mediasi atau musyawarah. Peran dan fungsi Manager dalam penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi bahwa Manager harus mampu melakukan tugasnya selaku mediator. Manager berperan menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa antara para pihak Koperasi dan nasabah yang mana mediator harus bersifat netral yang nantinya akan menghasilkan suatu kesepakatan. (Wawancara, tanggal 4 Juni 2025)

Menurut Bapak I Wayan Sudiarsana, SE, menjelaskan bahwa penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan, diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pihak koperasi menghubungi nasabah melalui telepon, lambat bayar 2 (dua) bulan atau pihak koperasi akan mendatangi kerumah/tempat usahanya, dan lambat bayar 3 (tiga) bulan atau saat mulai timbulnya kredit bermasalah, dimana debitur tidak membayar lebih dari 3 (tiga) bulan maka debitur akan diberikan Surat Peringatan pertama (SP1) oleh pihak Koperasi.
- 2) Pada 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan peringatan pertama debitur tetap tidak mampu untuk membayar kreditnya maka akan diberikan peringatan kedua oleh

3.2 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah pada Koperasi Jaya Mandiri Tabanan

Kredit bermasalah atau *non-performing loan (NPL)* merupakan salah satu tantangan serius dalam pengelolaan lembaga keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam. Kredit bermasalah terjadi ketika anggota koperasi yang menerima pinjaman tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Tingginya tingkat kredit bermasalah dapat mengganggu stabilitas keuangan koperasi, menurunkan kepercayaan anggota, dan menghambat kemampuan koperasi dalam menyalurkan kembali dana kepada anggota lain.

Suatu kredit dikatakan bermasalah yaitu karena debitur wanprestasi atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian baik jumlah

Koperasi, peringatan ketiga akan diberikan oleh koperasi setelah 3 (tiga) bulan pemberian peringatan kedua jika debitur tetap tidak mampu membayar kreditnya.

- 3) Setelah pemberian peringatan ketiga, debitur masih diberikan waktu 3 (tiga) bulan untuk membayar kreditnya yang sebelum-sebelumnya tertunggak. Tetapi apabila selama 3 (tiga) bulan itu debitur tetap tidak mampu untuk membayarnya maka sudah dapat dikatakan sebagai kredit macet karena debitur tidak membayar selama 12 (dua belas) kali masa angsuran secara berturut-turut dan langkah yang dilakukan oleh Koperasi adalah dengan melakukan sita jaminan milik debitur.

Pada saat terjadi kredit macet, pihak Koperasi akan melakukan pemanggilan terhadap debitur tersebut untuk memberitahukan bahwa jaminannya akan disita oleh pihak Koperasi. Jaminan yang telah disita akan dijual atau dilelang, hasil penjualan atau pelelangan jaminan digunakan untuk pelunasan kredit, bunga, beserta denda yang tidak mampu dilunasi oleh debitur tersebut. Apabila hasil penjualan atau pelelangan jaminan kredit melebihi kredit yang harus dilunasi, maka sisa dari pelunasan kredit akan dikembalikan kepada debitur. (Wawancara, tanggal 4 Juni 2025).

maupun waktu, seperti pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok. Koperasi Jaya Mandiri Tabanan, sebagai lembaga keuangan mikro yang berfokus pada pelayanan simpan pinjam kepada masyarakat, tidak luput dari permasalahan kredit bermasalah.

Penggolongan kualitas kredit diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Lancar

Kualitas pinjaman yang diberikan dikategorikan lancar apabila:

- a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga
- b. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo.

2. Kurang Lancar

Kualitas pinjaman yang diberikan dikategorikan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga lebih dari 3 (tiga)

kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo.

3. Diragukan

Kualitas pinjaman yang diberikan dikategorikan diragukan apabila:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran
- b. Pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

4. Macet

Kualitas pinjaman yang diberikan dikategorikan macet apabila:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran
- b. Pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan.

Tabel 3.1 Penggolongan Kualitas Kredit di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan

Tahun	Jumlah Debitur	Penggolongan Kualitas Kredit				
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2022	512	350	60	47	25	30
2023	512	361	50	49	23	29
2024	342	342	35	32	15	31

Dari tabel diatas, terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah (golongan macet) di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan di tahun 2024. Kredit bermasalah muncul karena berbagai faktor yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Menurut Bapak I Wayan Sudiarsana., SE, selaku Manager di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan, menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor debitur tidak mampu untuk mengembalikan kreditnya pada Koperasi Jaya Mandiri Tabanan, antara lain:

a. Faktor Internal

1) Kurang cermatnya dalam menganalisis kredit
 Proses analisis kredit yang tidak dilakukan secara menyeluruh dan cermat dapat menyebabkan pemberian pinjaman kepada debitur yang sebenarnya tidak layak. Seperti, kurangnya verifikasi terhadap data calon debitur, seperti penghasilan, jaminan, riwayat kredit, atau kemampuan membayar, dan tidak melakukan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) secara mendalam, sehingga koperasi gagal

mengidentifikasi risiko dari calon peminjam. Akibatnya, koperasi lebih rentan menghadapi kredit bermasalah karena tidak dapat mengukur dengan baik kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban membayar cicilan.

2) Kurangnya informasi dalam pemantauan/ survei perekonomian/ usaha yang dimiliki debitur. Setelah kredit diberikan, koperasi seharusnya melakukan monitoring secara rutin terhadap kondisi usaha dan keuangan debitur. Namun, apabila informasi yang diperoleh terbatas atau tidak diperbarui, maka:

a) Perubahan situasi usaha debitur tidak terdeteksi sejak awal, seperti penurunan pendapatan, kerugian usaha, atau gangguan operasional.

b) Koperasi terlambat merespons gejala-gejala kredit bermasalah, sehingga penanganannya menjadi lebih sulit dan risiko kerugian meningkat.

c) Kurangnya komunikasi dan kontrol, yang menyebabkan debitur merasa kurang diawasi dan cenderung tidak disiplin dalam pembayaran. Sehingga, kondisi ini dapat memburuk jika koperasi tidak memiliki sistem informasi yang memadai atau sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan survei dan evaluasi secara berkala.

b. Faktor Eksternal

1) Kemampuan pembayaran debitur
 Faktor ini biasanya dialami oleh debitur yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau pekerjaan yang rentan akan pemberhentian. Apabila debitur tidak bekerja setiap hari atau tidak tetap, atau pun telah diberhentikan dari pekerjaannya maka kemampuan untuk membayar kredit akan menurun hingga akhirnya tidak mampu membayar.

2) Kegagalan usaha yang dilakukan oleh debitur

Debitur yang meminjam uang di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan beberapa ada yang digunakan untuk membangun atau mengembangkan usahanya, tetapi seiring berjalannya waktu ternyata usaha tersebut tidak berjalan dengan lancar dan mengharuskan menutup usahanya tersebut atau dapat dikatakan telah bangkrut. Sedangkan, penghasilan debitur hanya dari usahanya tersebut. Sehingga, debitur tidak akan mampu untuk mengembalikan kredit pada Koperasi Jaya Mandiri Tabanan.

3) Kurangnya dalam pengelolaan keuangan oleh debitur, yang dimana kewajiban yang harus diutamakan tetapi tidak dilakukan sehingga lambat bayar dan terjadi kredit

bermasalah/macet. Beberapa debitur tidak menempatkan kewajiban membayar kredit sebagai prioritas utama dalam pengeluarannya. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan lain atau membayar utang di tempat lain, sehingga kewajiban terhadap koperasi tertunda dan berujung pada keterlambatan pembayaran. (Wawancara, tanggal 4 Juni 2025)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas di dapat Kesimpulan :

1. Mediasi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan terbukti cukup efektif karena mampu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka, humanis, dan berlandaskan prinsip kekeluargaan antara pengurus koperasi dan debitur. Proses ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian tunggakan, tetapi juga memahami kondisi ekonomi, usaha, dan sosial debitur yang memengaruhi kemampuan membayar. Dengan demikian, mediasi berperan bukan sekadar negosiasi teknis, melainkan juga sebagai pendampingan psikologis dan moral yang sejalan dengan nilai-nilai koperasi, seperti saling percaya, gotong royong, dan musyawarah.
2. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah di Koperasi Jaya Mandiri yaitu :
 - a. Ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban → Debitur tidak mampu membayar angsuran pokok maupun bunga sesuai perjanjian karena kondisi ekonomi yang lemah, usaha yang tidak berjalan baik, atau faktor sosial yang memengaruhi kemampuan bayar.
 - b. Wanprestasi (ingkar janji) → Debitur lalai atau tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat waktu, baik sebagian maupun seluruhnya.
 - c. Kesalahan manajemen keuangan debitur → Pengelolaan usaha atau keuangan yang kurang baik menyebabkan pendapatan tidak cukup untuk membayar cicilan.
 - d. Faktor eksternal → Situasi sosial, ekonomi, maupun lingkungan (seperti inflasi, penurunan daya beli, atau bencana) yang berdampak pada kemampuan debitur dalam melunasi pinjaman.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada Koperasi Jaya Mandiri Tabanan atas kontribusi, informasi, dan bantuannya yang sangat berarti. Dan penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Putu Eka Pitriyantini, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Drs I Wayan Antara, S.H., M.Si., selaku dosen pembimbing atas bantuan dan dukungan dalam penyusunan artikel ini sehingga dapat tersusun dengan baik. Semoga tulisan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumarsono. D, (2023), *Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia*, Pustaka Rakyat
- Kasmir, (2000), *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada
- Supaijo, (2011), *Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat, Asas, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 17, <https://doi.org/10.24042/asas.v3i1.1645>
- Soewarsi dan Indrawati, (2002), *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia.
- Husnia Hilmi Wahyuni, Purwanto, (2024), *Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet*, *Binamulia Hukum*, 13(2), 298, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.954>
- Sutarno, (2014), *Aspek-Aspek Pada Hukum Pengkreditan Pada Bank*, Alfabeta,
- S. Mantayborbir, et. Al, (2002), *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Pustaka Bangsa
- Abbas, D.S, (2017), *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan